

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 21/TI.01.00/BB/08/2026

TENTANG
PENUNJUKAN *ADMIN* DAN *OPERATOR* SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kelancaran pengoperasian Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa, dipandang perlu untuk menunjuk *Admin* dan *Operator* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa penunjukkan *Admin* dan *Operator* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penunjukan *Admin* dan *Operator* Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

- Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1142);

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN *ADMIN* DAN *OPERATOR* SISTEM INFORMASI PENYELESIAN SENGKETA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan *Admin* dan *Operator* sistem informasi Penyelesaian Sengketa di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Lenny Novelia sebagai *Admin* Sistem Informasi Penyelesain Sengketa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Erika sebagai *Operator* Sistem Informasi Penyelesain Sengketa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Penyelesain Sengketa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas meliputi :

1. Tugas Admin Sistem Informasi Penyelesain Sengketa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :
 - a. Membuat akun pengguna sistem Sistem Informasi Penyelesain Sengketa;
 - b. Melengkapi data pendukung pada Sistem Informasi Penyelesain Sengketa.
2. Tugas Oprator Sistem Informasi Penyelesain Sengketa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :
 - a. Memeriksa permohonan pada Sistem Informasi Penyelesain Sengketa;

- b. Mengunggah data permohonan yang di sampaikan secara langsung;
- c. Memastikan kesesuaian data tanda terima elektronik dan dokumen permohonan cetak yang di sampaikan pemohon atau kuasa hukum dengan dokumen digital pada Sistem Informasi Penyelesain Sengketa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 004/TI.01.00/BB/01/2023 tanggal 16 Januari 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 04 Agustus 2026

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



DINI YAMASHITA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Pangkal Pinang;
3. Yang bersangkutan.